

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Di samping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.¹

Di dalam Alquran telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam


¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI. Press,1988) h. 30

posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Alquran yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :



Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.² (Qs : Al-Baqarah ayat 43)

Zakat yang dikeluarkan secara tepat akan mensucikan dan membersihkan harta pihak yang mengeluarkannya, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 :




Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”³ (Qs : At-Taubah ayat 103)

Kesucian dan kebersihan harta yang di zakatkan itu sendiri pada dasarnya dapat dicapai jika dilakukan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Islam telah menetapkan tata urutan golongan yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura'an, 2009) h. 8
³ Ibid, h. 261

berhak memperoleh zakat berdasarkan skala prioritasnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 60 :



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴

Di dalam Alquran pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan. Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah, dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-

⁴ Ibid, h.264.

undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim, sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri L-ZIS Al-Hidayah. Saat ini telah menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan Masyarakat Binaan L-ZIS Al-Hidayah, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman atau *qardhul hasan* sebagai modal usaha, dengan harapan

masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bagi masyarakat yang sedang berkembang, seperti halnya Negara kita tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan begitu saja kepada para mustahik. Tidak hanya karena harta itu akan cepat habis, tetapi lebih dari itu karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat demikian itu termasuk zakat yang tidak subur dan tidak menyuburkan atau tidak produktif.⁵

Singkatnya, pelaksanaan zakat masih banyak dikembangkan secara insidental, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsep zakat itu sendiri ditengah-tengah kemajuan ekonomi dan masyarakat diabad modern ini. Untuk ini bagaimana pengelolaannya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam dan penyelesaian problem hukumnya.

Untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini, diperlukan campur tangan pemerintah. Berdasarkan nash al-Qur'an surat At-Taubah 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir, dan meningkatkan daya guna zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam selaku mayoritas bangsa.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan di Lembaga amil Zakat (L-ZIS Al-Hidayah) Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ternyata

⁵ Djamaluddin Ahmad Al Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya :Bina Ilmu 1983, h.

ada kasus dalam pelaksanaan zakat yang bersifat konsumtif padahal pada awalnya lembaga tersebut menerapkan metode dana zakat yang bersifat produktif.

Salah satu kasus yang penulis temui adalah ketika seorang mustahiq mendapatkan dana yang berupa zakat produktif dan digunakan untuk modal usaha, karena manajemen yang tidak baik dan kurangnya pengawasan dari pihak lembaga penlola zakat, maka dana yang diberikan habis hanya untuk kepentingan konsumtif.

Memperhatikan realita yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan praktik zakat produktif yang akhirnya menjadi konsumtif beserta alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang mengambil judul, *“Penyimpangan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Al-Hidayah Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran pendayagunaan zakat produktif di L-ZIS Al-Hidayah Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala ?
2. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pendayagunaan zakat yang seharusnya produktif menjadi konsumtif ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penyimpanan zakat produktif menjadi konsumtif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran pendayagunaan zakat produktif di L-ZIS Al-Hidayah.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pendayagunaan zakat yang seharusnya produktif menjadi konsumtif.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai Penyimpangan zakat produktif.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan pembenahan kepustakaan bagi fakultas syariah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, serta bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil tersebut.
4. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat apabila dihadapkan pada persoalan praktik pendayagunaan zakat produktif.

E. Definisi Operasional

1. Pendayaagunaan adalah pengusahaan agar mendatangkan hasil.
2. Zakat produktif adalah zakat yang diserahkan kepada mustahik sebagai pinjaman modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.
4. Amil Zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Jadi yang dimaksud pendayaagunaan zakat produktif adalah zakat yang diserahkan kepada mustahiq sebagai pinjaman modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha di desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang

berjudul "Akuntansi dan Manajemen Zakat" bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Hal serupa tentang zakat produktif dibahas pula oleh Asnaini, S.Ag, M.Ag dalam bukunya yang berjudul *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*.

Selain itu dikalangan mahasiswa juga ada membahas mengenai zakat, diantaranya adalah :

1. Jamilah. Fakultas Syariah IAIN Antasari 2006, dengan judul "Praktik Zakat Bersyarat di Desa Tabunganen Pemurus Dua Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala" dengan latar belakang masalah tentang adanya pelaksanaan syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat, apabila persyaratan itu tidak disetujui maka muzakki tidak akan memberikan zakatnya kepada yang bersangkutan.
2. Muhammad Nur Ihsan. Fakultas Syariah IAIN Antasari 2009, dengan judul "Zakat Produktif (kendala dalam pengelolaan dan penyalurannya di kota Banjarmasin)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan mengenai kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin.

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "Penyimpangan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Al-Hidayah Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala)" penulis membahas mengenai pendayagunaan zakat namun lebih terfokus pada zakat yang bersifat produktif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan umum tentang zakat, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, tujuan dan hikmah di syariatkannya zakat, zakat produktif dalam perspektif hukum Islam.

Bab III metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran.